

## Pemkot Jayapura Sosialisasikan Pemberian Dana Hibah Kepada 12 Ondoafi



Sumber: [www.teraspapua.com](http://www.teraspapua.com)

Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) melaksanakan sosialisasi pemberian dana hibah kepada 12 ondoafi.

Sosialisasi tersebut berlangsung di hotel Batika Entrop dan dibuka oleh Penjabat (Pj).Wali Kota, DR. Frans Pekey, M. SI yang diwakili oleh Asiten Bidang Bidang Administrasi Umum Setda Kota Jayapura, Amos Solossa.

Amos Solossa saat membacakan sambutan tertulis Pj Wali Kota mengatakan, menindaklanjuti amanat undang-undang tentang kelembagaan masyarakat kampung, maka hari ini diberikan bimbingan teknis kepada bendahara pengelola administrasi dana hibah dimaksud.

“Dengan bantuan hibah ini lembaga keondoafian dapat menyelenggarakan kegiatan pemerintah adat sesuai kapasitas, dan apa yang seharusnya diwariskan secara turun-temurun guna memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat,” ujarnya.

Selain itu dengan bantuan hibah ini, Pemerintah Kota Jayapura yang memiliki 12 ondoafi dapat bersinergi dalam mendorong dan menyukseskan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemkot Jayapura.

Untuk itu diharapkan peserta Bimtek dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik agar dapat memahami standar pengelolaan keuangan negara yaitu tepat manfaat, tepat penggunaan dan tepat pertanggungjawaban,”

Ditempat yang sama kepala DPMK, Makzi Atanai, SH mengatakan, Bimtek ini dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia, terutama memberikan

bimbingan teknis tentang sistem pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban dana hibah bagi 12 Ondoafi di sepuluh kampung di wilayah adat Port Numbay.

Sementara tujuan dilaksanakan bimtek yaitu menyampaikan alasan dan rencana pemberian hibah kepada 12 ondoafi.

“Melakukan mekanisme penatausahaan, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah ondoafi serta mekanisme pengajuan permohonan penyaluran dana hibah tersebut,” kata Makzi.

Maxzi Atanai, SH mengatakan, pemberian dana hibah kepada 12 lembaga keondoafian di kota Jayapura, yaitu mengimplementasikan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 107 tahun 2021 tentang pemberian pengelolaan pertanggungjawaban dana Otsus bagi Provinsi Papua.

“Di situ diatur ada pengelompokan *Block Grant* dan *Specific Grant*, untuk dana ada tiga aspek yang harus dibiayai salah satu diantaranya pemberian dana 1% kepada lembaga adat di Port Numbay tentu adalah ondoafi,”

Sehingga pemerintah kota di tahun ini menganggarkan dana Rp1 miliar lebih yang dibagikan kepada 12 ondoafi, masing-masing mendapatkan Rp80 juta,” sambungnya.

Ada kemungkinan diberikan tambahan, karena setelah dialokasikan dana Otsus Pemkot Jayapura dan distribusikan sesuai dengan persentase yang diarahkan, sehingga tahun ini sebagai awal dan nanti ke depan dilakukan penyesuaian.

Makzi juga menambahkan teknis pemberian dana hibah merujuk kepada Peraturan Wali Kota (Perwal) Jayapura Nomor 8 Tahun 2021, tentang pedoman pemberian, pengelolaan pertanggungjawaban dana hibah.

Oleh sebab itu lanjut Makzi, hari ini akan diberikan pencerahan kepada bendaharawan, tatacara mengelola dana hibah sesuai dengan Perwal.

“Rencananya seperti apa, kemudian penatausahaan sampai pertanggung jawaban, lalu mekanisme pencairan apakah nanti dua kali setiap semester. Kemudian dipertanggungjawabkan di review SPJ-nya kalau sudah memenuhi syarat kemudian dicairkan tahap berikut,” papar Makzi.

Nantinya Inspektorat akan memberikan pengawasan terhadap SPJ yang disampaikan, dengan harapan bantuan dari pemerintah ini dapat memberikan penguatan kepada lembaga masyarakat adat,” tambah Makzi.

Artinya menurut Makzi, ondoafi sebagai pimpinan tertinggi dalam lembaga adat dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemerintahan adat.

Kami harap, dengan ada dana ini maka kegiatan-kegiatan pemerintahan adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang itu bisa dihidupkan kembali.

Bisa membiayai dansa adat, tangkap babi, bayar kepala dan musyawarah – musyawarah penyelesaiannya,” pungkas Makzi.

Perlu diketahui pada tahun 2023, pagu definitif dana Otonomi Khusus (Otsus) yang turun kepada Pemkot Jayapura sebesar Rp169 miliar lebih.

Dana tersebut dialokasikan untuk dana Otonomi Khusus yang bersifat umum 1% untuk *block grant* sebesar Rp73 miliar lebih.

Sedangkan untuk dana Otsus yang telah ditentukan penggunaannya 1, 25% untuk *specific grant* sebesar Rp91 miliar lebih dan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp5 miliar lebih.

#### **Sumber berita:**

1. [www.teraspapua.com](http://www.teraspapua.com), Pemkot Jayapura Sosialisasikan Pemberian Dana Hibah Kepada 12 Ondoafi, 15 Desember 2022; dan
2. [www.jubi.id](http://www.jubi.id), DPMK Kota Jayapura Serahkan Dana Hibah Kepada 12 Ondoafi, 15 Desember 2022.

#### **Catatan:**

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, salah satu sumber penerimaan daerah di Provinsi Papua adalah dana perimbangan dan penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Otonomi Khusus. Pada Pasal 34 ayat (3) huruf a dan b, diatur mengenai ketentuan pembagian atas dana perimbangan dalam rangka Otonomi Khusus sebagai berikut:

- a. bagi hasil pajak:
  - 1) Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90%; dan
  - 2) Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 20%

- b. Bagi hasil sumber daya alam:
  - 1) Kehutanan sebesar 80%;
  - 2) Perikanan sebesar 80%;
  - 3) Pertambangan umum sebesar 80%;
  - 4) Pertambangan minyak bumi sebesar 70%; dan
  - 5) Pertambangan gas alam sebesar 70%.

Kemudian pada Pasal 34 ayat (3) huruf e dicantumkan bahwa penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2,25% dari plafon DAU nasional terdiri atas:

- a. Penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% dari plafon DAU nasional yang ditujukan untuk:
  - 1) Pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
  - 2) Peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) dan penguatan lembaga adat; dan
  - 3) Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% dari plafon DAU nasional yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan besaran paling sedikit:
  - 1) 30% untuk belanja pendidikan; dan
  - 2) 20% untuk belanja kesehatan.

Dalam aturan lebih lanjut, Pemerintah menerbitkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua khususnya dalam Pasal 4 yang pada intinya mengatur bahwa penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua terdiri atas:

- a. DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi sebesar 70%;
- b. DBH sumber daya alam pertambangan gas alam sebesar 70%;
- c. Dana Otonomi Khusus sebesar 2,25% dari plafon alokasi dana alokasi umum nasional. Dana Otonomi Khusus ini terdiri atas:
  - a. Penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% dari plafon dana alokasi umum nasional; dan
  - b. Penerimaan yang ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% dari plafon dana alokasi umum nasional.
- d. Dana Tambahan Infrastruktur.

Selanjutnya, untuk penerimaan Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum setara dengan 1% ditujukan untuk:

- a. Pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
- b. Peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat; dan
- c. Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 8 PP 107 Tahun 2021 bahwa penggunaan penerimaan Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum untuk provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya namun tidak terbatas untuk:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur nonbirokrasi yang meliputi pendidikan, kesehatan, air bersih, air layak minum, perumahan, penerangan, telekomunikasi, jaringan internet, serta jalan dan jembatan provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- b. Penguatan lembaga keagamaan dan adat;
- c. Penyelesaian masalah sosial budaya;
- d. Penguatan perdamaian di wilayah Papua;
- e. Belanja operasional pelaksanaan tugas dan fungsi MRP;
- f. Penyelesaian permasalahan tanah adat (ulayat);
- g. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
- h. Koordinasi, perencanaan, penataan regulasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua;
- i. Pengelolaan data dan penataan sistem informasi terkait tata kelola otonomi khusus;
- j. Komunikasi, informasi, dan edukasi pendanaan dalam rangka otonomi khusus kepada masyarakat;
- k. Pembiayaan untuk peningkatan kesejahteraan OAP;
- l. Bantuan sosial bagi OAP yang memenuhi kriteria;
- m. Program strategis dan unggulan provinsi; dan/atau
- n. Penguatan lembaga-lembaga lain yang pembentukannya diamanatkan oleh UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, tidak termasuk badan yang dibentuk Pemerintah Pusat dalam rangka otonomi khusus.

Untuk penerimaan Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% dari plafon dana alokasi umum nasional ditujukan untuk:

- a. Paling sedikit 30% untuk belanja pendidikan;
- b. Paling sedikit 20% untuk belanja kesehatan; dan
- c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.